



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, yang diwakili oleh Disman Syawaludin, Ismi Mudiarti, Okta Saputra, Elvin Saliyus, dan Maryadi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 262/KC-IV/MKR/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

DAHLIA, tempat, tanggal lahir Tanjung Rusa, 02 Juli 1979, beralamat di Jalan Merdeka RT 008 RW 003 desa Tanjung Rusa, Membalong, Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 28 September 2020 teregister Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Tdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. PENGUGAT

- Disman Syawaludin** Assisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjungpandan;
- Asnawi** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Membalong Kantor Cabang Tanjungpandan;
- Wirno Fitrian** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Membalong Kantor Cabang Tanjungpandan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Suaharta Wijaya** Petugas Bansos PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjung pandan;

5. **Fergie Erlanda** Petugas Bansos PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjung pandan;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B /KC-XI/MKR/01/2021 tanggal Januari 2021, Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Tanjungpandan yang beralamat di Jalan Merdeka No.11 Kota Tanjungpandan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

II. TERGUGAT

1. Nama :Dahlia
Tempat Tanggal Lahir :Tanjung Rusa, 02 Juli 1979
Jenis Kelamin :Perempuan
Tempat Tinggal :JL Merdeka RT 008 RW 003 desa Tanjung
Rusa kecamatan Membalong
Pekerjaan :Mengurus Rumah Tangga
Nomor HP / E-mail :081949258221

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**

2. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tempat Tinggal :
Pekerjaan :
Nomor HP / E-mail :

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

III. ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- ☒ **Ingkar Janji**
☐ **Perbuatan Melawan Hukum**



☐ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jumat, tanggal 20 September 2018

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

- ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor: 8061-01-000750-10-4 tanggal 20 September 2018;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp 48.700.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 20 September 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 1.590.900,- (Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
 - o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 20 September 2023.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) Desa Tanjung Rusa kecamatan Membalong kab. Belitung yang di terbitkan di Tanjungpandan tanggal 13 Juli 1999.
- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Desa Tanjung Rusa kecamatan Membalong kab. Belitung tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan dan Kendaraan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya



Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 8061-01-000750-10-4 tanggal 20 September 2018;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp. 57.069.338,-** (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp 46.688.383,-
 - Bunga : Rp 10.380.955,-
- Total : **Rp. 57.069.338,-** (Lima Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp 46.688.383,- (Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah);



Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 8061-01-000750-10-4 tanggal 20-09-2018;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 48.700.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 60 (enam Puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu tanggal 20 September 2018.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Surat Hak Milik (SHM) Desa Tanjung Rusa kecamatan Membalong kab Belitung yang diterbitkan di Tanjungpandan tanggal 13 Juli 1999.
- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Desa Tanjung Rusa kecamatan Membalong kab Belitung yang diterbitkan di Tanjungpandan tanggal 13 Juli 1999 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. **Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 8061-01-001170-10-3 tanggal 20 September 2018;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 48.700.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah) dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) tertanggal 13 Juli 1999;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Dahlia tertanggal 13 Juli 1999.

5. Copy dari Surat Peringatan BRI Unit Membaleng Cabang Tanjungpandan Nomor: B.218/8061/ADK/01/2021 perihal Pemberitahuan Tunggalan Pinjaman

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. A. Surat Peringatan I BRI Unit Membaleng Cabang Tanjungpandan Nomor:

B.01/8061/ADK/07/2020 tanggal 02 Juli 2020 perihal Peringatan I.

B. Surat Peringatan I BRI Unit Membaleng Cabang Tanjungpandan Nomor:

B.01/8061/ADK/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 perihal Peringatan II.

C. Surat Peringatan I BRI Unit Membaleng Cabang Tanjungpandan Nomor:

B. 218/8061/ADK/01/2021 tanggal 13 Januari 2021 perihal Peringatan III.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat peringatan I dan Surat peringatan Terakhir tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

7. Rekening Koran Pinjaman No. 5805-01-001170-3 atas nama Dahlia.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Dahlia

Keterangan Singkat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah **Rp. 57.069.338,-** (Lima Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);

Saksi: -

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
3. **Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 57.069.338,- (Lima Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Dahlia tertanggal 13 Juli 1999 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tanjungpandan dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;**
4. **Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Dahlia tertanggal 13 Juli 1999 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;**
5. **Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Dahlia tertanggal 13 Juli 1999 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) .

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang ditentukan Tergugat tidak hadir, sedangkan pada kursi yang disediakan untuk Penggugat, hadir Karyawan Penggugat yang bernama Suharta Wijaya dan Fergie Erlanda;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan suatu perseroan terbatas dan oleh karenanya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU 40") di mana yang berwenang mewakili perseroan terbatas di luar serta di dalam persidangan hanyalah Direksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 UU 40, karyawan hanya dapat mewakili perseroan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu apabila mendapatkan kuasa khusus yang tertuang di dalam surat kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu surat kuasa khusus yang dijadikan dasar oleh Suaharta Wijaya dan Fergie Erlanda hadir di muka persidangan guna bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Suaharta Wijaya dan Fergie Erlanda mengajukan salinan Surat Kuasa Direksi sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Emi Susilowati, S.H. Nomor 15 tentang Kuasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 20 Mei 2015 ("SK 2015") dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Penggugat, yang menurut Suaharta Wijaya dan Fergie Erlanda merupakan perubahan terakhir, yaitu Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H. Nomor 9 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseoran (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk tertanggal 16 November 2020 ("AD 2020"), serta Surat Kuasa Nomor B/262/KC-IV/MKR/01/2021 tertanggal 28 Januari 2021 ("SK 2021");

Menimbang, Pemberi Kuasa pada SK 2015, suatu surat kuasa yang menjadi dasar dari SK 2021, adalah Tuan Doktorandus Asmawi Syam selaku Direktur Utama Penggugat, namun nama Tuan Doktorandus Asmawi Syam tidak dapat ditemukan dalam AD 2020 sehingga Hakim berpendapat Tuan Doktorandus Asmawi Syam bukanlah Direktur Utama ataupun Direktur pada Penggugat dan oleh karenanya Hakim harus mempertimbangkan kewenangan Tuan Doktorandus Asmawi Syam dalam memberikan kuasa kepada Suaharta Wijaya dan Fergie Erlanda guna mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP"), pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, kekuasaan untuk menghadiri persidangan guna mewakili suatu perseroan terbatas hanya terdapat pada Direksi, di mana Direksi adalah orang yang namanya tercantum menjabat sebagai Direksi dalam suatu Anggaran Dasar Perseroan yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa saat ini nama Tuan Doktorandus Asmawi Syam sudah tidak tercantum dalam jajaran direksi sebagaimana termuat pada AD 2020, maka Tuan Doktorandus Asmawi Syam tidaklah berwenang untuk menghadiri persidangan dalam perkara ini serta bukan merupakan pihak yang berwenang untuk memberikan kuasa kepada karyawan Penggugat agar bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang lebih jauh lagi, jika pun benar Tuan Doktorandus Asmawi Syam adalah Direktur Utama Penggugat pada saat SK 2015 dibuat, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan SK 2015 pada saat Tuan Doktorandus Asmawi Syam sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Penggugat;

Menimbang, bahwa surat kuasa pada dasarnya merupakan perjanjian antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, namun surat kuasa memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari perjanjian lainnya yaitu pemberian kuasanya, meskipun hanya berdasarkan satu perjanjian, harus dipandang terpisah dan berdiri sendiri pada saat setiap penerima kuasa melakukan perbuatan untuk dan atas nama pemberi kuasa sehingga apabila penerima kuasa hendak melakukan suatu perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa, maka pemberi kuasa saat itu haruslah merupakan subjek hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh penerima kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk suatu tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh Direksi menurut UU Nomor 40, dalam hal ini mewakili suatu perseroan terbatas di dalam maupun di luar pengadilan, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas melalui suatu surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa pemberian kewenangan untuk mewakili suatu perseroan di dalam maupun di luar pengadilan dalam suatu surat kuasa khusus haruslah dengan kata-kata yang tegas, dirinci pihak-pihak dan permasalahan yang akan dihadapi dalam suatu perkara, serta tempat sidang dilaksanakan oleh karena itu, Hakim berpendapat, untuk pemberian kewenangan Direksi tersebut bersifat terpisah pada setiap perkara yang terdaftar di suatu pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, yang pada intinya menyatakan, Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh pihak yang berperkara di pengadilan harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa tersebut hanya dapat dipergunakan untuk keperluan tertentu seperti penyebutan dengan tegas pihak-pihak yang berperkara dan jenis perkaranya (misalnya waris atau utang-piutang);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim berkeyakinan, surat kuasa dari Direksi harus dibuat secara khusus dan sifat pemberian kuasanya harus dipandang terpisah pada saat setiap penerima kuasa hendak melakukan suatu perbuatan, khususnya guna mewakili perseroan terbatas di pengadilan, dengan kata lain, pemberian kuasa harus dilakukan oleh Direksi yang berwenang sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar suatu perseroan terbatas yang masih berlaku;

Menimbang lebih dalam lagi, bahwa dalam perseroan terbatas, Direksi diberikan kewenangan langsung oleh UU 40 untuk mewakili perseroan terbatas, akan tetapi Direksi hanya merupakan organ perseroan terbatas dan merupakan personifikasi dari suatu badan hukum, dalam hal ini perseroan terbatas;

Menimbang, bahwa Direksi tidak dapat dipisahkan dari orang yang menduduki jabatan direksi tersebut dan seseorang dapat menduduki jabatan Direksi suatu perseroan terbatas apabila diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") perseroan terbatas tersebut;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 diakui juga asas "*piercing the corporate veil*" di mana seseorang yang bertindak sebagai organ perseroan terbatas, dalam hal ini Direksi, dapat juga dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi dalam keadaan tertentu;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa dalam bertindak mewakili perseroan terbatas, baik di luar maupun di dalam pengadilan, seorang Direksi suatu perseroan haruslah merupakan seseorang yang menjabat sebagai Direksi sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar perseroan terbatas yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan AD 2020, Tuan Doktorandus Asmawi Syam bukanlah sebagai Direktur Utama maupun Anggota Direksi sehingga sejak AD 2020 berlaku, yakni pada tanggal 16 November 2020, maka yang berwenang hadir dalam persidangan yang diselenggarakan sejak tanggal tersebut bukanlah Tuan Doktorandus Asmawi Syam, melainkan jajaran Direksi dengan ketentuan sebagaimana tertuang di dalam AD 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Tuan Doktorandus Asmawi Syam bukan merupakan pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Penggugat, maka Tuan Doktorandus Asmawi Syam tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapapun juga, termasuk juga kepada Karyawan Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Tuan Doktorandus Asmawi Syam tidak lagi berwenang memberikan kuasa kepada siapapun juga untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara ini, maka kuasa yang diberikan oleh Tuan Doktorandus Asmawi Syam kepada seluruh Pimpinan Cabang Penggugat sebagaimana SK 2015 untuk mewakili Penggugat di dalam pengadilan dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, karena SK 2015 tidak dapat diterima sedangkan SK 2015 merupakan dasar dari SK 2021 di mana dalam SK 2021 menyatakan bahwa Para Pimpinan Cabang Penggugat mendapatkan kewenangan mewakili Penggugat di muka persidangan dari untuk dan atas Penggugat serta meneruskan kewenangannya tersebut kepada Suaharta Wijaya dan Fergie Erlanda, maka SK 2021 juga harus dinyatakan tidak dapat diterima dalam persidangan perkara ini;

Menimbang karena SK 2021 dinyatakan tidak dapat diterima, maka kehadiran Suaharta Wijaya dan Fergie Erlanda sebagai wakil Penggugat dengan mendasarkan SK 2021 juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena kehadiran Suaharta Wijaya dan Fergie Erlanda sebagai wakil Penggugat tidak dapat diterima berdasarkan SK 2021, SK 2015, dan AD 2020 serta Penggugat tidak mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah maka Penggugat haruslah dianggap tidak hadir;

Menimbang, bahwa Suaharta Wijaya dan Fergie Erlanda, di muka persidangan, selaku Karyawan Penggugat memohon agar diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap surat kuasa tersebut;

Menimbang, dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Gugatan Sederhana, diatur bahwa apabila Penggugat tidak datang tanpa alasan yang sah pada hari sidang pertama, maka Hakim harus memutus gugur perkara tersebut;

Menimbang, tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan yang sah dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, maka Hakim beranggapan batasan dari keabsahan alasan yang menyebabkan ketidakhadiran Penggugat diserahkan seluruhnya kepada penilaian Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat bukannya sama sekali tidak hadir, melainkan mengirimkan karyawannya, yaitu, Suaharta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya dan Fergie Erlanda, namun Hakim harus menganggap Penggugat tidak hadir karena alasan tersebut di atas sehingga Hakim berpendapat, ketidakhadiran Penggugat bukanlah karena tidak menghormati ataupun tidak serius terkait gugatan yang diajukannya oleh karenanya tidaklah bijak jika menganggap alasan tersebut tidak sah dan langsung menggugurkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim menunda dan menjadwalkan kembali persidangan guna memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memenuhi surat kuasa terkait;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya, hadir Fergie Erlanda selaku Karyawan Penggugat, namun Fergie Erlanda tetap tidak mengajukan perubahan atas Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dan oleh karenanya Hakim akan mengambil sikap sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat perubahan terkait surat kuasa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim di atas, maka Hakim menganggap Penggugat tidak hadir dalam persidangan yang kedua;

Menimbang karena Penggugat kembali dianggap tidak hadir walaupun telah diberi kesempatan oleh Hakim, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang Gugatan Sederhana, gugatan Penggugat haruslah digugurkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat haruslah dihukum untuk menghukum biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang lebih luas lagi, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**UU 48**"), Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan dalih tidak ada atau tidak jelas hukum yang mengaturnya, maka dari itu Hakim tidak dapat menemukan adanya alasan bagi Pengadilan untuk menerima perkara yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ("**Perma 7**"), tugas pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata serta pelaksana registrasi perkara gugatan merupakan tugas dari Panitera Muda Perdata pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU 48, yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan ke pengadilan adalah Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka saat perkara terdaftar di suatu pengadilan, perkara tersebut belum diperiksa, baik formalitas maupun materi perkaranya, melainkan hanya diperiksa terkait kelengkapan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tidaklah terdapat pertentangan antara Panitera Muda Perdata dengan Hakim ketika Hakim menyatakan surat kuasa yang diajukan oleh Suaharta Wijaya dan Fergie Erlanda selaku Karyawan Penggugat tidak dapat diterima karena hal tersebut merupakan buah pemeriksaan yang dilaksanakan di muka persidangan oleh Hakim;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 oleh Endi Nursatria, S.H. sebagai Hakim dalam perkara tersebut, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iskambali, S.IP. sebagai Panitera Pengganti, serta secara hukum tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iskambali, S.IP.

Endi Nursatria, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp. 85.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 250.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------|---------------|
| 6. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 7. Penggandaan | Rp. 35.000,00 |

Jumlah: Rp. 440.000,00
(empat ratus empat puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)